



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I , tanggal lahir, 25 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma , selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 21 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I**, **Pemohon II**, anak **Pemohon I** dan anak **Pemohon II** serta ibu kandung anak **Pemohon I**;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 15/Pdt.P/2021/PA Tas., tanggal 13 Januari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa anak **Pemohon I** tanggal lahir, 28 September 2004 (16 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma dan anak **Pemohon II** tanggal lahir, 3 Maret 2006 (14 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak **Pemohon I** adalah anak sah dari pernikahan **Pemohon I** dengan istri **Pemohon I** dan anak **Pemohon II** adalah anak sah dari pernikahan **Pemohon II** ;

Hal 1 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon ingin melakukan pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa anak Pemohon I ya baru berumur 16 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 14 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon II, saat ini tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa, antara Anak Pemohon II dengan anak Pemohon I , tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara Anak Pemohon II dengan anak Pemohon I punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I y dengan anak Pemohon II;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Hal 2 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap meneruskan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I bin Muktar Pranoto telah hadir dipersidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada anak Pemohon I agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak dari Pemohon I;
- Bahwa benar saya berumur 16 tahun 3 bulan;

Hal 3 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan Selvana Herlensi, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara saya dengan Anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon II dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saya dengan Anak Pemohon II ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya belum punya pekerjaan tetap, namun saya sering membantu orang tua bekerja sebagai petani kopi;
- Bahwa saya beserta keluarga telah meminang Anak Pemohon II dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya dan Anak Pemohon II belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada Selvana Herlensi (anak Pemohon II) agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak dari Pemohon II;
- Bahwa saya berumur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar calon suami saya adalah anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I ;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon I , bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Hal 4 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan Anak Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya dengan Anak Pemohon I ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon I, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa benar saya telah dipinang Anak Pemohon I dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya dan Anak Pemohon I belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, orang tua dari anak Pemohon I, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah hadir di persidangan, Kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon I agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon II, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa orang tua anak Pemohon I telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ibu kandung dari anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I ;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat jauh dan sulit untuk dipisahkan karena anak saya dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Hal 5 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon II tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, saya dengan Pemohon I telah datang meminang anak Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon II mau menikah atas kehendak anak saya dengan anak Pemohon II dan tidak ada campur tangan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan anak Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK NOTP yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon I NIK NOTP yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 25 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK NOTP yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Mei Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama suami Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 14

Hal 6 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos, lalu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor NOKK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 21 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor NOKK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 26 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan istri Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 Juli 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan suami Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 28 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II Nomor NOAKK tanggal 8 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.10);

Hal 7 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN Seluma, tanggal 5 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon II Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Seluma, tanggal 4 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal 8 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos, lalu diberi tanda (P.13);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Selvana Herlensi;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini masih berumur 16 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II saat ini masih berumur 14 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;

Hal 8 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat jauh;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah dan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Seluma, namun ditolak;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini masih berumur 16 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II saat ini masih berumur 14 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan yang sangat jauh;

Hal 9 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah dan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Seluma, namun ditolak;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tais berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal 10 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kemudian Pemohon I dan Pemohon II yang telah meminta

Hal 11 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Anak Pemohon I bin Muktar Pranoto dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Anak Pemohon II yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar Pengadilan Agama Tais memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kemudaratn yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, oleh karena Pemohon I, isteri Pemohon I, Pemohon II dan isteri Pemohon II

Hal 12 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 11019, maka Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon II telah pergi sejak tahun 2017 yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti bahwa antara Pemohon I dengan calon mempelai Laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti bahwa antara Pemohon II dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, anak Pemohon I, maka terbukti anak Pemohon I dilahirkan pada tanggal 28 September 2004 sehingga umur anak Pemohon I hingga perkara diputuskan baru berumur 16 tahun 3 bulan. Kemudian berdasarkan P.10, anak Pemohon II maka terbukti dilahirkan pada tanggal 3 Maret 2006 sehingga umur anak Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 14 tahun 10 bulan, oleh karena itu anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang terbukti belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 dan P.12 berupa Ijazah Sekolah, yang menjelaskan Anak Pemohon I adalah telah dinyatakan lulus dari SDN Seluma dan Anak Pemohon II adalah telah dinyatakan lulus dari SDN Seluma, maka Hakim menilai bukti ini merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan isi meteriil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga anak Pemohon I dan anak Pemohon II harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, namun karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II , namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Anak Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Seluma, namun ditolak dengan surat penolakan dengan alasan kurang umur, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 14 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I adalah ayah kandung dari laki-laki;
- Bahwa benar Pemohon II adalah ibu kandung dari perempuan;
- Bahwa benar Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang perempuan;
- Bahwa benar anak Pemohon I belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 16 tahun 3 bulan dan anak Pemohon II saat ini masih berumur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon I siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa benar pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak lain, mereka suka sama suka;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan

Hal 15 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon I tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan anak Pemohon II tidak sedang dalam meminang perempuan lain, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkan keduanya yang akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدمعليجابالمصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan

Hal 16 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Revi Yanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Revi Yanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 155.000,00 |

Hal 17 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	: Rp. 20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp. <u>12.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Hal 18 dari 18 hal Pent No. 15/Pdt.P/2021/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)